

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa sumber data yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi latar belakang seseorang melakukan perkawinan siri

a. Faktor ekonomi

Dalam melaksanakan pernikahan biasanya orang pada umumnya selain harus membayar mas kawin yang mahal, juga menyediakan rumah dan menanggung biaya pesta yang tergolong besar. Karena itu, banyak pria di Desa Brabo lebih memilih menikah dengan cara diam-diam atau kawin siri yang penting halal dan ada saksi tanpa harus melakukan pesta dengan tamu undangan seperti pernikahan pada umumnya, sebab sebagian pria di Desa Brabo tidak mampu menanggung biaya perkawinan secara sah yang harus memakan biaya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dari itu para pria di Desa Brabo memilih menikah dengan cara siri yang penting halal dan sah secara agama.

b. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan Pernikahan

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

2. Akibat hukum perkawinan siri

Akibat hukum bagi istri siri bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga istri tidak berhak menuntut harta gono-gini. Sedangkan bagi anak, anak tidak dianggap sebagai anak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan pihak keluarga ibu saja.

B. Saran

1. Bagi pasangan nikah siri

Hendaknya segera mencatatkan perkawinan mereka secara resmi karena perkawinan siri tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istri sendiri tidak diakui secara sah oleh Negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap anak tidak sah dan tidak mendapat pengakuan dari Negara.

2. Bagi desa

Perlu adanya tindakan yang tegas terhadap perangkat desa dimana setiap seseorang yang ingin menikah biaya operasional yang dipungut terlalu mahal, sehingga sulit dipenuhi oleh masyarakat dan berujung pada perkawinan siri.

3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Pihak KUA sebaiknya memberikan sosialisai terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga masyarakat dapat memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

4. Bagi Masyarakat

Perkawinan siri tersebut mempunyai dampak negatif pada keluarga dan masyarakat maka dari itu tidak disarankan untuk melaksanakan perkawinan siri.